

# **KARAKTERISTIK HUKUM DALAM TRANSAKSI *E-MONEY GO-PAY***

## **SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

AVIVAH KHURIN IN NUGROHO  
NPM: 15300054

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

KARAKTERISTIK HUKUM DALAM TRANSAKSI  
*E-MONEY GO-PAY*

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

AVIVAH KHURIN IN NUGROHO  
NPM: 15300054

SURABAYA, 4 DESEMBER 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, SH., M.Hum.



PEMBIMBING

DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn.



**KARAKTERISTIK HUKUM DALAM TRANSAKSI E-MONEY  
GO-PAY**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :


AVIVAH KHURIN IN NUGROHO

NPM: 15300054

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2018  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H . (KETUA)



2. SHANTI WULANDARI, S.H., M.Kn

(ANGGOTA) 2 .....

3. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn (ANGGOTA) 3.....

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “**KARAKTERISTIK HUKUM DALAM TRANSAKSI E-MONEY GO-PAY**“ dapat saya selesaikan dengan baik.

Saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena terbatasnya pengetahuan, referensi, waktu dan pemahaman yang saya miliki. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif guna perbaikan nanti.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat serta inspirasi kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji. dr. Sp. THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasih, S.H. M.Hum., yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Desy Nurkristia Tejawati S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra S.H., M.H., yang turut membantu saya untuk memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Prihadi Nugroho selaku Ayah saya, Lilik Hamidah selaku Ibu saya tercinta, serta M. Awaluddin Derma Nugroho S.M., selaku kakak saya yang telah memberi dorongan moral dan materil serta do'a yang tak pernah berhenti.
8. Ormawa Fakultas Hukum baik Badan Eksekutif Mahasiswa maupun Dewan Perwakilan Mahasiswa yang telah banyak memberi ilmu dan pengalaman tentang berorganisasi
9. Saudara Hairul Anwar S.H., yang selalu menjadi penyemangat dan memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Yakyakan Squad yaitu Ainurrosida Balqis, Dian Ayu Pratiwi, Dela Venia Agisti, dan Rias Frihandini yang tidak lupa memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Dan teman seperjuangan Nurul, Vika, Amel, Gita, Syanin, Tunas, Selvi, Elma, Venny, Diah, Alexa, Simon, Samba, Imma, Fadhel, Ramadhan, Dana, Vian yang setia menemani dalam menyelesaikan skripsi.

12. Debby Eka Kartikasari S.H., Heliya Batohir S.H., yang sudah memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.

Akhirnya kepada Allah SWT, saya pasrahkan semoga amal dan sumbangsih yang telah diberikan kepada saya memperoleh balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Harapan terakhir saya, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan cakrawala ilmu dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta sebagai dharma bakti saya kepada almamater tercinta.

Hormat kami,

AVIVAH KHURIN IN NUGROHO

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Avivah Khurin In Nugroho

NPM : 15300054

Alamat : Kupang Krajan VII No. 22a Surabaya

No. Telp. (HP) : 089667665885/087781139980

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "KARAKTERISTIK HUKUM DALAM TRANSAKSI E-MONEY GO-PAY" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 19 Desember 2018

Yang Menyatakan



AVIVAH KHURIN IN NUGROHO

NPM: 15300054

## ***ABSTRACT***

The study entitled Legal Characteristics in Go-Pay E-Money Transactions aims to identify and analyze the legal characteristics of E-Money in Financial Technology transactions in Indonesia. Second to find out how legal protection for Go-Pay users in Financial Technology transactions.

The research method used in this paper uses normative research methods which are library research, namely research on legislation and literature relating to the material discussed.

Based on the results of the study it can be concluded that the Financial Technology category according to Bank Indonesia is divided into several categories, namely, payment systems, market support, investment management and risk management, loans, financing and providing capital, and other financial services. The legal basis used for E-Money is guided by Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 20/6 / PBI / 2018 concerning Electronic Money. And E-money is included in the payment system category where the concept of use is not only by using the application but also using SMS. But E-Money in the form of an application is easier to work with small traders on the market. And the purpose of using E-Money is to create practicality and comfort in terms of payment. And if there is a loss caused by the service provider to the consumer, then the consumer can submit legal remedies directed to the service provider. And if the loss arises due to the negligence of the consumer itself, then the service provider is not entitled to be responsible for the negligence.

Keywords : *E-Money, Financial Technology, Banking Law*

## **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Karakteristik Hukum Dalam Transaksi *E-Money Go-Pay* bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik hukum *E-Money* dalam transaksi *Financial Technology* di Indonesia. Kedua untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna *Go-Pay* dalam transaksi *Financial Technology*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kategori *Financial Technology* menurut Bank Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori yaitu, sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedian modal, dan jasa finansial lainnya. Dasar hukum yang dipakai untuk *E-Money* ini berpedoman dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Dan *E-money* termasuk dalam kategori sistem pembayaran yang mana konsep penggunaannya adalah tidak hanya dengan menggunakan aplikasi melainkan dapat juga menggunakan SMS. Tetapi *E-Money* yang berbentuk aplikasi lebih mudah bekerjasama dengan pedagang-pedagang kecil di pasaran. Dan tujuan penggunaan *E-Money* adalah agar terciptanya kepraktisan dan kenyamanan dalam hal pembayaran. Dan jika timbul adanya kerugian yang disebabkan oleh penyedia jasa pada konsumen, maka konsumen dapat mengajukan upaya hukum yang ditujukan kepada penyedia jasa. Dan apabila kerugian yang timbul disebabkan atas kelalaian konsumen itu sendiri, maka penyedia jasa tidak berhak bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

Kata kunci : *E-Money, Financial Technology, Hukum Perbankan*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS.....	vii
ABSTRACT .....	viii
ABSTRAK .....	ix
Daftar Isi.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penulisan.....	10
C. Manfaat Penulisan.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	21
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	25

### BAB II PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis <i>Financial Technology</i> .....	26
B. Konsep Penggunaan <i>E-Money</i> dalam Transaksi <i>Financial Technology</i> di Indonesia .....	30
C. Dasar Perjanjian <i>E-Money</i> dalam Transaksi <i>Financial Technology</i> .....	36
D. Dasar Hukum <i>Financial Technology</i> .....	42
E. Pihak-Pihak Terkait dalam transaksi <i>E-Money</i> .....	45
F. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Para Pihak.....	49
G. Upaya Hukum.....	56

### BAB III PEMBAHASAN

A. <i>E-Money</i> Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi <i>Financial Technology</i> .....	60
---	----

B. Hubungan Hukum <i>E-Money</i> dalam Perbankan.....	63
C. Perlindungan Hukum Pengguna <i>E-Money</i> Atas Kerugian Yang Dialami.....	68
D. Upaya Hukum Pengguna <i>E-Money</i> Yang Mengalami Kerugian .....	76
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN.....	79
DAFTAR BACAAN.....	80